

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 72 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan dipimpin Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan melaksanakan tugas pokok di bidang Laboratorium Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris;
  - c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
  - d. penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium;
  - e. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan;
  - f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
  - g. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala UPT**

#### **Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan UPT Laboratorium Kesehatan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - f. pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
  - g. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
  - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Rumpun Tugas Laboratorium Kesehatan Lingkungan**

**Pasal 8**

Koordinator Rumpun Tugas Laboratorium Kesehatan Lingkungan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana program kerja rumpun tugas Laboratorium Kesehatan Lingkungan;

- b. menganalisis dan melaksanakan pemeriksaan kimia, mikrobiologi, fisika/gas;
- c. menerima sampel/ contoh/ bahan dari masyarakat/ Instansi dan melaksanakan pemeriksaan bakteriologi, khemis dan fisik bahan;
- d. melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan laboratorium kepada pihak yang membutuhkan;
- e. melaksanakan prosedur tetap pengujian, pengambilan sampel dan pengiriman hasil laboratorium;
- f. menyusun laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Keempat**  
**Koordinator Rumpun Tugas Laboratorium Medis**

**Pasal 9**

Koordinator Rumpun Tugas Laboratorium Medis melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Laboratorium Medis;
- b. menerima, menganalisis dan memeriksa darah, urine, tinja, kuman dan cairan tubuh lainnya;
- c. memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa medis laboratorium;
- d. menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pihak yang membutuhkan;
- e. melaksanakan prosedur tetap pelayanan laboratorium medis;
- f. menyusun laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium medis;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.



**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

Pejabat struktural pada UPT Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**Pasal 12**

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 72**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR : 72 TAHUN 2012  
TANGGAL : 28 September 2012

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN**

---



**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**